

GOVERNOR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 414 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

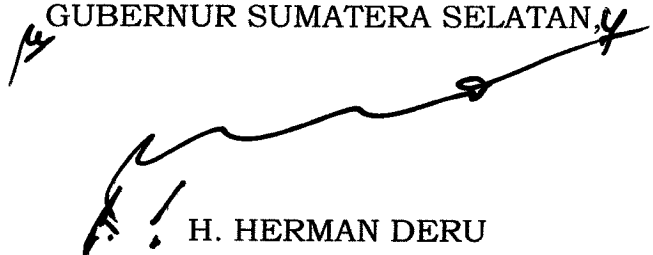
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan menanamkan perilaku cinta lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Kalpataru kepada orang atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan yang memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
 - b. bahwa Tim Penilai Lomba Kalpataru telah memilih dan menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA : Penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan tropi, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Walikota Palembang di Palembang
4. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau
5. Walikota Prabumulih di Prabumulih